



SALINAN

**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 65 TAHUN 2016**

**T E N T A N G
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 5160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Dinas teknis adalah dinas yang membidangi TABG Kota Jambi.
5. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

6. Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung adalah daftar tentang data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat dan instansi pemerintah daerah/Pemerintah yang telah ditetapkan dan diangkat/ditugaskan.
7. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung adalah instansi yaitu dinas atau bidang yang membina penyelenggaraan bangunan gedung.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial budaya.
11. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
12. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
14. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
15. Dokumen rencana teknis adalah rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrik, pertamanan, tata ruang, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, dan laporan perencanaan.
16. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan

gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

17. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah/Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
18. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.
19. Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung yang membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung tertentu yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi kriteria bangunan gedung tertentu, tugas dan fungsi, pembentukan, tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan pembiayaan.
- (2) Kriteria bangunan gedung tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB IV

Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Tugas Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri atas :

- a. tugas rutin tahunan ;dan
- b. tugas insedentil.

Pasal 5

Tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, saran, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus;
- b. dari unsur instansi pemerintah daerah, bertugas memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, TABG dari keseluruhan unsur dan keahlian memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung, meliputi :
 - a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;
 - b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan
 - a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TABG dari unsur instansi pemerintah daerah memiliki fungsi menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (existing), program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana

Pasal 7

Tugas insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, saran, dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum dibawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan ;

- b. memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung, atau melalui forum dan persidangan, dengan ;
 - 1. membantu pemerintah daerah menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting; dan
 - 2. memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam keputusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung.
- c. memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat, dalam membantu pemerintah daerah dalam menyempurnakan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 TABG mempunyai fungsi penyusunan analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum dibawah permukaan tanah meliputi :
 - a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
 - b. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
 - c. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan
 - d. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 TABG mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan analisis untuk menilai pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - b. penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, yang terdiri dari :
 - 1. pengkajian rencana teknis pembongkaran berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan; dan
 - 2. pengkajian metode rencana teknis pembongkaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan
 - c. penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, yang terdiri dari :

1. pengkajian aspek teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus; dan
 2. pengkajian aspek-aspek lainnya yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 TABG mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi :
- a. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah di bidang bangunan gedung;
 - b. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana; dan
 - c. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana

BAB V

KEWENANGAN PEMBENTUKAN TABG

Pasal 9

- (1) TABG diangkat dan ditetapkan oleh Walikota ;
- (2) TABG yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat ad hoc/ sementara

Pasal 10

- (1) TABG terdiri dari unsur :
 - a. asosiasi profesi;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. masyarakat ahli; dan
 - d. pemerintah kota.
- (2) Unsur dan jumlah anggota TABG didasarkan pada :
 - a. kapasitas dan kemampuan Pemerintah Kota ;
 - b. sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli diluar disiplin bangunan gedung

Pasal 11

Walikota melalui satuan kerja yang membidangi menyampaikan surat kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan Pemerintah Kota untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG.

Pasal 12

- (1) Pembentukan TABG dilakukan melalui permintaan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG ;
- (2) Calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan persyaratan kriteria anggota TABG
- (3) Calon anggota TABG dinilai oleh Dinas Teknis.

BAB VI

PERSYARATAN

DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian kesatu

Persyaratan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kriteria umum;
 - b. kriteria keahlian; dan
 - c. mendapat persetujuan dari kelembagaan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sehat jasmani dan rohani ;
 - b. bukan anggota/pengurus partai politik ;
 - c. bukan PNS aktif, kecuali dari unsur perguruan tinggi ;
 - d. menguasai teknologi informasi; dan
 - e. bersedia untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi TABG.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. menguasai salah satu keahlian, yang terdiri atas :
 1. arsitektur bangunan gedung ;
 2. perkotaan/planologi ;
 3. struktur/konstruksi;
 4. geoteknik;
 5. mekanikal dan elektrik.
 - b. memiliki sertifikat keahlian;
 - c. minimal pendidikan strata 1 untuk unsur perguruan tinggi; dan
 - d. mempunyai keahlian khusus untuk unsur masyarakat ahli.

- (4) Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Kota harus memenuhi kriteria berikut :
- a. tidak dalam status dinon aktifkan; dan
 - b. menduduki jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung

Pasal 14

- (1) Keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi keahlian dibidang :
 - a. arsitektur bangunan gedung dan perkotaan ;
 - b. struktur/konstruksi dan geoteknik; dan
 - c. mekanikal dan elektrik.
- (2) Keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi keahlian dibidang :
 - a. bangunan gedung;
 - b. tata ruang;
 - c. perumahan dan gedung pemerintah daerah;
 - d. jalan dan saluran;
 - e. perhubungan/transportasi;
 - f. prasarana dan sarana kota ;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. cagar budaya dan pelestarian;dan
 - i. kesehatan dan keselamatan kerja.
- (3) Komposisi keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jumlah unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli harus seimbang dengan jumlah unsur Pemerintah Kota.
- (4) Keanggotaan TABG baik dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli maupun dari unsur Pemerintah Kota berlaku selama 1 (satu) tahun dan dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan kembali.

Pasal 15

- (1) Anggota TABG yang telah memenuhi persyaratan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 selanjutnya ditetapkan dan dimasukkan dalam database anggota TABG.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran baik terhadap pembentukan baru maupun perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota TABG.
- (3) Database perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan maksimal 2 kali perpanjangan masa kerja dengan rentang waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal kondisi jumlah permohonan izin melebihi kemampuan anggota TABG yang telah ditetapkan sebelumnya, Ketua TABG dapat mengangkat anggota tambahan yang bersifat insidentil.

- (5) Besaran honorarium anggota insedentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan beban kerja yang berikan.

Bagian Kedua

Susunan TABG

Pasal 16

Susunan TABG terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Ketua TABG ;
- c. Wakil Ketua TABG ;
- d. Sekretaris TABG ;
- e. Anggota sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang terdiri dari Tim Ahli Bidang :
 1. Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan (TABG-AP);
 2. Struktur/konstruksi dan Geoteknis (TABG-SG); dan
 3. Mekanikal dan elektrik (TABG-ME)

Pasal 17

- (1) Pengarah TABG sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a bertugas melakukan pengarah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi TABG;
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 18

- (1) Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG ;
- (2) Ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Wakil Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b bertugas membantu Ketua TABG melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.
- (2) Wakil ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Ketua TABG.

Pasal 20

- (1) Sekretaris TABG sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d bertugas memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG dan melaporkannya secara berkala kepada kepala dinas.

- (2) Sekretariat TABG berkedudukan di Dinas Teknis.
- (3) Sekretariat TABG melakukan pemutakhiran pada pendataan/database TABG.
- (4) Sekretariat TABG dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (5) Sekretaris TABG merangkap anggota.
- (6) Sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan SKPD teknis.

Pasal 21

- (1) Tim Ahli Bidang Arsitektur dan Perkotaan (TABG-AP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e angka 1 mempunyai tugas mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap lingkungan perkotaan, bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya dalam segi keserasian lingkungan, tata bangunan kota dan nilai arsitekturnya ;
- (2) Tim Ahli Bidang Struktur/Konstruksi dan Geoteknik (TABG-SG) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e angka 2 mempunyai tugas mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung, bangunan air, jalan, dan jembatan dalam segi keamanan struktur/konstruksi dan geotekniknya serta pengaruh-pengaruh teknis yang timbul pada lingkungan sekitarnya ;
- (3) Tim Ahli Bidang Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e angka 3 mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung dan bangunan prasarana dan sarana kota lainnya dalam segi persyaratan dan keamanan mekanikal dan elektrikal.

Pasal 22

- (1) Masa kerja TABG ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu dan/atau untuk kegiatan pembangunan tahun jamak.
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 23

- (1) TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsi insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, bersifat adhoc dan khusus dalam menyelesaikan masalah pada tugas tersebut.
- (2) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tertentu, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII
MEKANISME DAN TATA TERTIB
Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaksanaan Tugas TABG
Paragraf 1
Pengkajian Persyaratan Teknis

Pasal 24

- (1) TABG memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan saran pada proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung untuk bangunan gedung dengan kriteria tertentu.
- (2) Pertimbangan teknis, pendapat, dan pandangan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasihat dan saran-saran teknis.
- (3) Pertimbangan teknis, pendapat, dan pandangan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis dan profesional serta tidak menghambat proses pelayanan perizinan.

Pasal 25

- (1) Proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung dengan ketentuan meliputi :
 - a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi fungsi bangunan gedung;
 - c. persyaratan teknis bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus;
 - d. persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - e. tata bangunan; dan
 - f. keandalan bangunan gedung.
- (2) TABG dalam memproses persetujuan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas waktu terhadap pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi :
 - a. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan
 - b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih 8 (delapan) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Pasal 26

- (1) TABG melakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung, meliputi proses :
 - a. pengkajian/penilaian persyaratan teknis ;
 - b. kesimpulan penilaian; dan

- c. pertimbangan teknis dari TABG
- (2) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil dengar pendapat publik.

Pasal 27

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan :
 - a. dokumen sesuai dengan persyaratan teknis, atau;
 - b. dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TABG memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final;
- (4) Dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b TABG mengembalikan dokumen teknis kepada pemohon melalui dinas yang mengelola pelayanan perizinan.

Pasal 28

- (1) Pengkajian/penilaian persyaratan teknis dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian TABG sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung.
- (2) Pengkajian/penilaian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian dengan ketentuan persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Pengkajian/penilaian kesesuaian dengan ketentuan persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung terhadap syarat dan batasan yang ditentukan oleh instansi teknis ;
- (2) Ketentuan persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.

Pasal 30

- (1) Pengkajian/penilaian kesesuaian dengan ketentuan persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan terhadap ketentuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, meliputi:
 - a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
 - b. persyaratan arsitektur; dan
 - c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

- (2) Ketentuan/persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kriteria penilaian arsitektur bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Pengkajian/penilaian kesesuaian dengan ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung terhadap ketentuan peraturan yang meliputi :
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan kesehatan;
 - c. persyaratan kenyamanan;
 - d. persyaratan kemudahan akses/hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; dan
 - e. persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kriteria penilaian struktur/konstruksi dan geoteknik serta mekanikal dan elektrik sesuai dengan pertimbangan dan kajian TABG.

Pasal 32

- (1) TABG dapat meminta penjelasan teknis kepada perencana, pelaksana pembangunan, pengawas, dan pengkaji teknis pada dokumen rencana teknis bangunan gedung;
- (2) Selain penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dapat meminta tambahan penjelasan kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung.

Pasal 33

- (1) TABG dapat meminta penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada instansi didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- (2) Permintaan penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Dinas Teknis Kota Jambi.

Paragraf 2 Penilaian

Pasal 34

- (1) Hasil pengkajian/penilaian dari masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 sampai dengan pasal 33 diberikan nilai secara kualitatif dan/atau kuantitatif sebagai kesimpulan sesuai atau tidak sesuai dan/atau memenuhi atau tidak memenuhi berdasarkan skor atau cara penilaian disepakati oleh TABG.

- (2) Kategori nilai hasil pengkajian/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- lulus ;
 - lulus dengan catatan ;
 - tidak lulus untuk perbaikan dan/atau pemaparan; dan
 - ditolak.

Pasal 35

- (1) Kategori penilaian lulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a adalah bila dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Kategori penilaian lulus dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf b adalah bila dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis, namun terdapat keterangan tambahan untuk mendukung hasil penilaian.
- (3) Dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan keterangan dalam bentuk pertimbangan teknis dari TABG.

Pasal 36

- (1) Kategori penilaian tidak lulus untuk perbaikan dan/atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf c, adalah bila dokumen rencana teknis tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau tidak jelas konsep-konsep perencanaannya.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bila dokumen rencana teknis perlu dilakukan perbaikan oleh perencana/pengkaji teknis agar dapat memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf c adalah bila dokumen rencana teknis perlu dilakukan pemaparan oleh perencana/pengkaji teknis agar dapat lebih jelas konsep rencananya.
- (4) Dokumen rencana teknis yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan perbaikan dan/atau pemaparan sesuai catatan kesimpulan penilaian.

Pasal 37

- (1) Kategori penilaian ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf d, adalah bila dokumen rencana teknis tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Dokumen rencana teknis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilengkapi/diperbaiki sebelum diajukan kembali atau ditolak untuk dikembalikan.

Paragraf 3
Pertimbangan Teknis

Pasal 38

- (1) Pertimbangan teknis dari TABG berupa nasihat, pendapat, saran, dan pertimbangan profesional yang disusun secara tertulis setelah dilakukan pengkajian/penilaian persyaratan teknis dan kesimpulan penilaian.
- (2) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan persyaratan teknis termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
- (3) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan Dinas Teknis dalam memberikan persetujuan rencana teknis bangunan gedung untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bagian Kedua
Tata Tertib Pelaksanaan Tugas TABG

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya TABG memiliki yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib pelaksanaan tugas TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. persidangan ;
 - b. perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi ;dan
 - c. administrasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sidang TABG ditetapkan dengan Keputusan Ketua TABG

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi TABG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Teknis.

BAB IX

PEMBINAAN TABG

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota Jambi melakukan pembinaan terhadap TABG melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (2) Kegiatan pengaturan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kegiatan pengawasan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pembentukan dan pelaksanaannya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan TABG oleh pengawas/pembina TABG.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan TABG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui TABG, yaitu :
 - a. pemantauan penyelenggaraan bangunan gedung; dan
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) TABG yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua TABG.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada Tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

Lampiran : Peraturan Walikota Jambi
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016
Tentang : Tim Ahli Bangunan Gedung

KRITERIA BANGUNAN YANG MELALUI PENELAAHAN TABG

No.	Kriteria Bangunan	Klasifikasi Bangunan yang melalui TABG
1.	Hunian	
	a. Rumah Susun	Tanpa Terkecuali
	b. Perumahan Horizontal	≥ 10 ha
2.	Industri dan Pergudangan	
	a. Pabrik atau sejenisnya	Tanpa Terkecuali
	b.Gudang/Pool Kendaraan/Showroom	Luas unit bangunan ≥ 1000 m ²
	c. Pengolahan Limbah	Tanpa terkecuali
3.	Perdagangan dan Jasa	
	a. Pasar tradisional	Tanpa terkecuali
	b. Pasar Modern	Tanpa terkecuali
	c. Toko	> 3 lantai dan/atau lebar > 7 meter
	c. Tempat hiburan	Tanpa terkecuali
	d. Rumah Walet	Tanpa terkecuali
4.	Perkantoran, Hotel, Cafe, Restaurant	
	a. Kantor	≥ 3 lantai
	b. Hotel	≥ 3 lantai
	c. Wisma, losmen, Penginapan	≥ 3 lantai
	d. Café, Restaurant	≥ 3 lantai
5.	Fasilitas Umum Lainnya	
	a. Rumah sakit	Tanpa terkecuali
	b. Gedung serbaguna	Tanpa terkecuali
	c. Sekolah, balai latihan, diklat, kursus	Tanpa terkecuali
	d. Gedung Olahraga	Tanpa terkecuali
	e. Bandar Udara	Tanpa terkecuali
	f. Stasiun Kereta Api	Tanpa terkecuali
6.	Bangunan Publik di Pinggir Sungai dan Danau	Tanpa terkecuali

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA